

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sungguh luar biasa sempurnanya, karena setiap aktivitas yang telah Allah SWT atur dalam agama yang di ridho-Nya yaitu Islam. Agama Islam sebagai pedoman hidup kita tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur dalam hal bermuamalat seperti dalam bidang ekonomi. Dimana ekonomi ini juga tidak terlepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak mungkin Allah SWT tidak mengatur yang sedemikian penting,¹ sehingga setiap aktivitas umat Islam itu akan mengandung sebuah keberkahan dan kemaslahatan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Di setiap aktivitas umat Islam jika didasari untuk meraih ridho-Nya maka akan menjadi nilai ibadah kita dimata Allah SWT. Begitu juga dalam aktivitas ekonomi, setiap aktivitas ekonomi jika dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan maka akan juga menambah nilai ibadah juga bagi kita, itulah indahnya ekonomi Islam, sehingga umat Islam, akan senantiasa mendapatkan dua kebaikan dalam setiap aktivitasnya yaitu kebaikan di dunia maupun di akhirat.

Salah satu aktivitas ekonomi yang ada baik dalam ekonomi konvensional ataupun ekonomi Islam adalah aktivitas di pasar. Pasar

¹HertontoWidodo, AK, panduan , “*Praktis Operasional Baitul Mal WatTanwil (BMT)*”, (Jakarta: Mizan, 1999), 43.

memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, salah satunya sebagai muara dari produk-produk rakyat.² Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam istitusi ekonomi, serta salah satu yang menggerakkan kehidupan ekonomi.³ Pasar adalah sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara fisik disuatu tempat.⁴ Pasar menjual barang kebutuhan sehari-hari. Di pasar pasti sering terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Pada masyarakat umum saat ini banyak yang memilih berdagang di pasar, terutama pasar tradisional sebagai mata pencaharian mereka. Pasar tradisional terdapat dimana-mana, dari setiap kecamatan, kabupaten, serta provinsi pun pasti terdapat pasar tradisional. Namun di dalam lingkup pasar tersebut masyarakat tidak hanya berdagang menjual barang-barang tradisional, banyak pula kegiatan yang dilakukan di pasar sebagai mata pencaharian bagi masyarakat sekitar.

Pasar tradisional telah memfasilitasi berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Para pedagang telah menyediakan lahan kebutuhan sehari-hari penduduk di sekeliling pasar dengan harga yang terjangkau. Para konsumen dengan mudah memilih dan menawar untuk mendapatkan barang kebutuhan pilihannya. Sementara para pedagang menarik perhatian para konsumen dengan memberikan berbagai penawaran dari omset penjualannya. Hubungan yang terjadi timbal balik ini tentu digunakan para

² Handy Rizsa, "*Mekanisme Pasar Dalam Islam*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008)

³ Abdur Rohman, "*Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*" (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 137.

⁴ Nugroho Heru, "*Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 10.

pedagang untuk mendapatkan hasil keuntungan dari penjualannya. Namun kondisi yang lain, terdapat kestabilan harga yang tidak menentu dapat memicu kerugian terhadap para pedagang itu sendiri. Hal tersebut, membuat resah para pedagang muslim pasar tradisional akan keuntungan yang mereka peroleh. Jika keuntungan yang mereka peroleh itu banyak mereka tidak akan kesusahan dalam memperoleh modalnya anggap saja mereka menggunakan modal sendiri, sedangkan bagi pedagang yang hanya mendapatkan keuntungan sedikit, maka mereka harus berupaya atau memutar otak agar berupaya menambah modalnya kembali dengan mencari pinjaman tambahan modal untuk usahanya lagi. Kebanyakan dari para pedagang mengambil langkah dengan mengambil pinjaman kredit ke lembaga keuangan nonformal yang ada disekitarnya yaitu rentenir dalam bahasa Jawa lebih dikenal dengan sebutan *bank thitil* atau *bank plecit*.

Belum diketahui secara jelas dari mana dan siapa yang mengawali penyebutan *bank thitil*. Sebagian masyarakat menyebut rentenir dengan sebutan *bank thitil* karena ketika seorang “nasabah” meminjam sejumlah uang kepada rentenir, maka pihak rentenir akan meminta pengembalian uang yang telah dipinjam dilakukan secara dikit demi sedikit atau dalam bahasa Jawa disebut di-*thitil*. Ada yang beranggapan bahwa para rentenir sebenarnya meminjamkan uang kepada “nasabah” untuk men-*thitil* harta yang dimiliki nasabah sehingga perlahan-lahan harta yang dimiliki akan habis untuk menutupi hutang kepada rentenir yang semakin hari semakin bertambah, sehingga nantinya dapat mengurangi kesejahteraan

masyarakat, terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah seperti para pedagang kaki lima atau pedagang pasar tradisional.⁵

Fenomena yang terjadi di pasar-pasar tradisional yang berada di daerah maupun perkotaan sampai saat ini yaitu tentang adanya *bank thitil* atau rentenir. Para pelaku *bank thitil* ini memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan usahanya dalam meminjamkan uang, dengan cicilan yang ringan, namun bila dihitung besaran bunganya terlihat cukup tinggi, melebihi bunga bank yang legal. Di sisi lain para nasabah dari *bank thitil* yang rata-rata yaitu para pedagang kecil atau pedagang kaki lima, sudah menganggap keberadaannya sangat dibutuhkan, demi kelangsungan usaha mereka. Kehadiran *bank thitil* ini atau rentenir di pandang oleh para nasabah sebagai mitra usaha. Para nasabahnya (pedagang kecil) ini sebagian besar adalah orang Muslim, yang disuatu sisi mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam (Fiqih). Namun mereka terpaksa harus melakukan demi kelangsungan usaha atau hidup mereka.⁶

Di berbagai tempat misalnya banyak para pedagang yang berusaha menjadikan *bank thitil* sebagai sumber pemodalan mereka. Praktik *bank thitil* terjadi hampir seluruh pelosok Jawa, bahkan meluas hingga ke daerah perkotaan. Praktik ini juga tidak melihat bagaimana bentuk

⁵ Halim, Wawancara (pedagang di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya) pada tanggal 12 Desember 2016.

⁶ Berita tentang “*Bank Thithil/Bank Plecit Realitas Ekonomi-Sosial* “, <http://Uin-suka.ac.id/id/berita/detail/229/bank-thithilbank-plecit-realitas-ekonomi-sosial>, Juamt-11 Juni 2010, di akses pada tanggal 10 Oktober 2016.

kehidupan sosial dan keagamaan pada suatu daerah, seolah-olah *bank thitil* telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di tiap-tiap daerah, salah satu perkotaan tersebut yaitu kota Surabaya.

Di Kota Surabaya tersebut terdapat pasar tradisional Kapas Krampung yang mayoritas para pedagangannya yaitu muslim. Pedagang muslim di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya ini biasanya meminjam uang atau terkadang membeli barang-barang yang dikreditkan dengan alasan sebagai tambahan modal untuk usahanya. *Bank thitil* menjadikan masyarakat ekonomi kelas bawah sebagai incaran dengan mudah. Sistem yang diterapkan oleh *bank thitil* ini adalah sistem kepercayaan satu sama lain. Seperti halnya kedekatan perilaku *bank thitil* yang mereka lakukan di lingkungan pasar. Para *bank thitil* menarik pedagang supaya mereka tergiur untuk melakukan pinjaman uang.

Dalam prakteknya, *bank thitil* memberikan tawaran pinjaman modal kepada pedagang proses yang sangat mudah. Salah satu fasilitas yang diberikan seperti peminjaman secara fleksibel untuk transaksi dimana saja, dan tidak harus menggunakan jaminan yang membuat pedagang ketika ingin meminjam uang untuk modal usahanya harus susah payah mengurus persyaratan pinjaman uang, serta sistem pencairan dana yang cukup cepat hanya menunggu beberapa menit uang pun sudah cair sesuai kebutuhan nasabah. Bila ingin menjadi nasabah dari *bank thitil* cukup dengan menunjukkan KTP, menyerahkan fotocopy KTP dan melihat jenis usaha

apa yang dilakukan oleh pedagang⁷, hanya saja bagaimana kesepakatan antara *bank thitil* atau rentenir dengan pedagang untuk mendapatkan uang tersebut.⁸

Dalam menjalankan usaha, modal merupakan pondasi awal dalam melakukan sebuah usaha. Kestabilan modal yang dimiliki oleh pedagang tentunya akan berpengaruh terhadap keuntungan yang didapatkan. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat setempat, modal yang dikeluarkan akan meningkat guna melengkapi barang-barang produksi. Modal usaha yang dianggap oleh para pedagang pasar dapat meningkatkan tingkat pendapatan dalam jangka pendek sulit untuk diwujudkan. Hal itu dikarenakan para pedagang harus bisa mengembalikan uang pinjaman semula dan ditambah beserta bunganya. Jika dikalkulasi pendapatan para pedagang pasar tidak bisa mencapai target yang diharapkan.

Namun kenyataan dalam kasus tersebut nilai bunga yang tinggi dari peminjaman tersebut belum lagi jika terjadi keterlambatan angsuran, sehingga sangat menjerat keuangan atau keuntungan yang didapatkan oleh para pedagang. Nilai pendapatan yang lebih rendah dari pada nilai bunga yang ditambah dengan nilai awal peminjaman kreditnya membuat para pedagang kerap merugi.⁹ Praktek peminjaman kredit yang dilakukan *bank*

⁷ Halim, Wawancara (pedagang di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya) pada tanggal 12 Desember 2016.

⁸ Nugroho, Heru, "*Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 23.

⁹ Koko, "*Rentenir Resahkan Pedagang Pasar Tradisional*", <http://www.bidikkasus.com/rentenir-resahkan-pedagang-pasar-tradisional/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2016

thitil mengandung unsur riba. Dimana dalam setiap peminjaman dikenakan bunga yang tinggi sehingga dapat merugikan nasabahnya.

Ditinjau dari sistem serta bunga yang dipatok kreditur terhadap debitur, *bank thitil* dinilai sangat merugikan para pedagang muslim. Jika ditinjau pula dari sisi syariat, terdapat unsur riba yang dapat mengurangi kesejahteraan para pedagang. Namun, pedagang disana masih saja kerap melakukan pinjaman tambahan modal kepada *bank thitil* ini. Mereka rata-rata tidak begitu memperhitungkan keuntungan yang mereka peroleh dari peminjaman tambahan modal dari *bank thitil*. Yang terpenting bagi mereka yaitu bisa membayar pinjamannya hingga lunas dan dapat mengambil pinjaman kembali saat mereka membutuhkan untuk tambahan usahanya. Namun, belum di ketahui apa alasan sebagian dari mereka tidak meminjam dana kepada lembaga keuangan formal, seperti KJKS atau BMT.

Tetapi pada kenyataan bank atau lembaga keuangan formal kurang dapat diakses masyarakat atau para pedagang secara mudah dari pada lembaga keuangan nonformal. Sebab transaksi yang terlampau kecil tetapi jumlah unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan transaksi biaya sangat tinggi, sehingga lembaga keuangan nonformal menjadi sebuah lembaga andalan untuk memberikan dana modal usaha untuk para pedagang.¹⁰

¹⁰ Arnanda Aji Saputra et al., “Praktik Bank Thithil dan Implikasinya Menurut Pandangan Masyarakat Muslim Wilayah Perkampungan Bethek Kota Malang”, (E-Jurnal: UIN-Malang Vol. 9 No. 1 2013), 4.

Yang terjadi dilapangan, bawahsannya para pedagang muslim di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya memang mengetahui adanya keberadaan lembaga keuangan syariah, namun sedikit dari mereka yang menggunakan pinjaman tambahan modal dari LKS. Sebenarnya jika para pedagang muslim yang menggunakan jasa LKS maka mungkin saja keuntungan yang mereka peroleh lebih banyak karena pada LKS tidak mengenal akan namanya bunga, hanya saja mungkin para pedagang muslim hanya membayar tambahan biaya akan jasa LKS tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di berbagai wilayah pedagang pasar, penulis tertarik untuk menganalisis perbandingan tingkat keuntungan yang diperoleh para pedagang muslim yang menggunakan pinjaman dari rentenir (*bank thitil*) dengan pedagang muslim yang menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penulis melakukan sebuah penelitian tentang “Tingkat Keuntungan Para Pedagang Muslim Pengguna Jasa Pinjaman Modal Usaha dari Rentenir dan Pengguna Jasa Pinjaman Modal Usaha dari Lembaga Keuangan Syariah (Studi Komparasi di Pasar Tradisional Kapas Krampung Surabaya).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian tersebut yaitu, bagaimana perbandingan tingkat keuntungan pedagang muslim di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya yang menggunakan pinjaman modal usaha dari rentenir (*bank*

thitil) dan yang menggunakan pinjaman modal usaha dari Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh pedagang muslim di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya yang menggunakan pinjaman modal usaha dari rentenir (*bank thitil*) dan yang menggunakan pinjaman modal usaha dari Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk Teoritis

1) Dapat menambah ilmu pengetahuan dan literature bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya jurusan Ekonomi Syariah atau pihak lain yang melakukan penelitian sejenis.

2) Dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai praktek rentenir (*bank thitil*) yang dilakukan di lingkungan pasar tradisional bagi semua orang yang membaca.

b. Untuk Universitas

Penelitian ini akan menambah kepustakaan dibidang ekonomi Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan pengetahuan.

c. Untuk Masyarakat

- 1) Memberikan uraian bahwa pinjaman modal usaha kepada rentenir memberikan dampak yang buruk dimana bunga yang dihasilkan kerugian yang besar tidak sebanding dengan awal modal pinjaman.
- 2) Memberikan gambaran pinjaman modal usaha kepada Lembaga Keuangan Syariah lebih aman dari unsur bunga atau riba.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tingkat keuntungan para pedagang muslim dari pengguna jasa pinjaman modal usaha dari rentenir dan lembaga keuangan syariah. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan yang berkaitan dengan pinjaman modal usaha yaitu:

Dalam penelitian yang berjudul “*Dampak pinjaman kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)*”. Yang ditulis oleh Juwita Fajar Haris, jurusan ekonomi Islam, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negiri (IAIN) Imam Bonjol Padang pada tahun 2009.¹¹ Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan skala perbandingan antara pedagang pasar

¹¹ Juwita, Fajar Haris, “*Dampak pinjaman kredit Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Pakan selasa Kecamatan IV Koto Kabupaten Agama)*”, (Padang: Institut Agama Islam Negiri (IAIN) Imam Bonjol Padang, 2009).

tradisional yang melakukan pinjaman kredit kepada rentenir dan pedagang pasar tradisional yang tidak melakukan pinjaman kredit rentenir. Dari hasil penelitian tersebut dapat menarik kesimpulan dari sebuah pandangan ekonomi Islam terhadap praktek rentenir. Terdapat dampak negatif yaitu seperti munculnya perilaku konsumtif yang menjadi pemicu para pedagang semakin terjerat oleh lingkungan hutang. Sedangkan dampak positifnya yaitu rentenir biasanya langsung ke pasar untuk menawarkan jasanya, maka para pedagang mempunyai akses yang mudah untuk membantu omset yang besar melalui modal dari pinjaman kredit.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus kepada tingkat keuntungan yang diperoleh para pedagang muslim pengguna jasa pinjaman modal usaha dari rentenir dan pengguna pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan, pembahasan tersebut adalah:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi landasan teori dalam bab ini termuat sekilas tentang, modal usaha, keuntungan, lembaga keuangan syariah.

Bab Ketiga, akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab Keempat, analisis komparasi tingkat keuntungan para pedagang muslim pengguna jasa pinjaman modal usaha dari rentenir (*bank thitil*) dengan pengguna jasa pinjaman modal usaha dari lembaga keuangan syariah di pasar tradisional Kapas Krampung Surabaya.

Bab Kelima, adalah penutup guna mengakhiri pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.